## STANDAR PELAYANAN SKTT ORANG ASING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN SKTT
		B. FOTO COPY KITAS/KITAB
		C. FOTO COPY PASPORT
		D. FOTO COPY VISA
		E. IMTA SURAT KETERANGAN DARI DISNAKER RI
		JAKARTA, DILAMPIRKAN TANDA BUKTI SETOR
		(KALAU YANG BEKERJA)
		F. SURAT TANDA MELAPOR (STM) DARI KEPOLISIAN
		G. SURAT KETERANGAN DARI LURAH ATAU CAMAT,
		YANG MENERANG BERDOMISI SEMENTARA
		DIWILAYAHNYA UNTUK PENGURUSAN SKTT DI
		DISDUKCAPIL
		H. PAS PHOTO BERWARNA 2X3 SEBANYAK 2
		LEMBAR
		I. SURAT KUASA, FOTOCOPY ID CARD/KTP-EL
		PENERIMA KUASA
2.	SISTEM,	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN
	MEKANISME DAN PROSEDUR	B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR
		ANTREAN
		C. MENYERAHKAN BERKAS DAN MEMERIKSA
		KELENGKAPAN
		D. MENCETAK SKTT
		E. PENANDATANGANAN SKTT
		F. MENYERAHKAN SKKT
3.	JANGKA WAKTU	3 HARI KERJA
4	DIAVA/TADIE	TANDA DIAVA (ODATIO) OFOLIAL DENGANI LINDANO
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-
		UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23
		TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
		KEPENDUDUKAN
		NEF LINDUDUNAIN
5.	PRODUK PELAYANAN	SKTT ORANG ASING
6.	PENANGANAN	WHATSAPP: 08117874255
	PENGADUAN, SARAN DAN	FACEBOOK: DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM: disdukcapil_palembang
	MASUKAN	EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com
<u></u>		